



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
SELASA, 15 JULI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Suryani

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Juli 2008, Pukul 14.00 – 14.55 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H.    | (Ketua)   |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum       | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |

**Fadzlun Budi, SN, S.H.**

**PaniteraPengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon :**

- **Suryani**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Terima kasih.

Selamat siang Saudara, sidang panel untuk permohonan pengujian materil dengan Nomor Perkara 19/PUU-VI/2008 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Saya persilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan ringkasan permohonan ini. Tidak usah dibacakan tapi ringkasannya saja supaya langsung diputuskan apa masalahnya dan seterusnya. Saya persilakan Saudara Pemohon.

**2. PEMOHON : SURYANI**

Terima kasih Majelis

Intinya ada tiga poin yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama mohon maaf, *bismillahirrahmanirrahim*.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat siang juga Majelis.

Jadi bahwa untuk poin juga sebenarnya saya jelaskan dan permohonan pada poin kesimpulan. Tapi kalau ingin lebih jelasnya sebenarnya ada tiga poin yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama setidaknya Pemohon dalam hal ini sebagai seorang muslim khususnya dan umat muslim pada umumnya paling tidak setidaknya diberi kesempatan untuk bertakwa kepada Tuhan kami yaitu Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, itu alasan pertama ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di dalam permohonan bahwa mungkin setiap agama punya pengertian yang berbeda-beda mengenai takwa dan takwa menurut Islam itu adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya tanpa terkecuali tidak boleh pilih-pilih baik sesuai selera masing-masing maupun selera pemimpinnya dan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Tuhan kami yaitu Allah SWT seperti yang sudah saya jelaskan dalam permohonan yaitu apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT telah dikonstruksikan dalam sebuah aturan yang disebut dengan hukum agama atau syariat Islam. Jadi poin pentingnya adalah takwa adalah bisa dikatakan juga menjalankan hukum agama atau syariat Islam secara menyeluruh, tidak boleh pilih-pilih sesuai selera maupun selera pemimpin kita, itu poin pertama. Jadi diberi kesempatan untuk bertakwa

dan soal kemudian bahwa bertakwa tidak bertakwa dikembalikan ke masing-masing tapi yang terpenting poin pertama adalah setidaknya diberi kesempatan kepada Pemohon pada khususnya dan umat Islam pada khususnya untuk diberi kesempatan untuk setidaknya bertakwa.

Bahwa kemudian soal bertakwa tidak bertakwa pada akhirnya dikembalikan kepada individu masing-masing. Tapi yang terpenting adalah negara memberikan kesempatan untuk bertakwa itu. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa kepada khususnya negara bahwa UUD 1945 dan Pancasila mengajarkan tentang eksistensi dari keragaman. Jadi selain undang-undang dan Pancasila mengajarkan tentang akulturisasi ataupun pembauran bangsa tapi bukan berarti mengenai agama juga harus dibaurkan. Karena setiap agama punya pembeda, punya identitas masing-masing, setiap agama punya syariat masing-masing yang tentunya berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Begitupun dengan syariat Islam tentu berbeda dengan syariat agama yang lain. Bahwa Pancasila juga mengajarkan tentang keadilan tentu keadilan sejatinya bukan menyamaratakan atau ibaratnya kalau orang tua mempunyai anak antara anak usia 15 tahun, 10 tahun, dan 7 tahun tidak boleh disamaratakan dalam arti memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak bisa punya anak umur 15 tahun, 10 tahun, dan 7 tahun disamaratakan karena merasa sama-sama anak jadi diberi disamaratakan misalkan uang seribu rupiah. Kalau anak umur tujuh tahun diberi uang seribu rupiah namanya anak tujuh tahun kalau diberi uang seribu rupiah tentu sudah cukup karena namanya anak tujuh tahun jajan paling hanya permen seribu rupiah dapat sepuluh, tapi kalau anak usia 15 tahun tentu tidak cukup seribu rupiah.

Jadi inti keadilan tidak boleh disamaratakan, harus ada klasifikasi antara agama yang berbeda. Agama adalah sesuatu yang berbeda harus dibedakan pemenuhan kebutuhannya, jadi rasa keadilan sejatinya harus disesuaikan bahwa umat Islam membutuhkan penegakan hukum agama. Bahwa soal agama yang lain tidak membutuhkan penegakan hukum agamanya itulah urusan agama yang lain. Yang terpenting adalah rasa keadilan sejatinya bahwa agama mempunyai kebutuhan masing-masing, bahwa umat Islam mempunyai kebutuhan untuk menegakkan kebutuhan hukum agamanya. Jadi jangan disamakan karena hukum agama umat agama yang lain tidak mempunyai hukum jadi serta merta agama Islam pun tidak boleh menegakkan hukumnya, jadi (...)

**3. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Supaya masuk ke materi gugatannya saja.

**4. PEMOHON : SURYANI**

Ya poin-poinnya itu hanya memberi kesempatan saja pada Pemohon khususnya dan umat Islam pada seluruhnya. Yang kedua

bahwa yang namanya Pancasila menghormati perbedaan dan bersikap adil. Pada intinya saya mengingatkan kepada negara untuk menghormati perbedaan dan bersikap adil terhadap perbedaan tersebut, jadi itu poin keduanya. Kemudian yang ketiga walaupun Indonesia bukan negara Islam bukan berarti hukum agama atau syariat Islam dilarang untuk ditegakkan secara *kaffah* di Indonesia sebab ketentuan UUD 1945 dan Pancasila sangat memungkinkan sekali untuk tegaknya syariat Islam secara *kaffah* di Indonesia sesuai dengan pasal-pasal yang saya ajukan dalam permohonan yaitu pasal bahwa hak untuk beragama tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa hak beragama tidak boleh dibatasi, bahwa syariat Islam sebagai bentuk ibadahpun semestinya dilindungi oleh negara

**5. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Permintaannya apa?

**6. PEMOHON : SURYANI**

Permintaannya adalah apabila sudah dibaca permohonan itu poin fokus dari permohonannya itu tentang peradilan agama Pasal 49 ayat (1). Di situ terdapat ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611 pada Pasal 49 ayat (1). Di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) itu di situ dikemukakan bahwa peradilan agama hanya memuat penegakan "syariat Islam" tapi tertentu hanya perkara perdata tertentu saja dan permohonan saya bahwa sebagai umat yang bertakwa harus menjalankan syariat Islam secara *kaffah* secara menyeluruh semestinya tidak boleh ada pembatasan hanya pada perkara perdata tertentu saja. Jadi harus secara seluruhnya, jadi kalau syariat dalam pengertian hukum bukan hanya yang ditegakkan hanya perdata saja tetapi juga hukum pidananya.

Itu saja mungkin yang Pemohon sampaikan, terima kasih.

**7. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Terima kasih Saudara Pemohon,

Saudara tadi belum memperkenalkan diri. Saudara nama Suryani lahir di Serang 8 Mei 1982. Pekerjaan yang spesifik tidak ada ya? Saudara ini adalah sidang panel pertama. Sidang panel itu ada sidang pemeriksaan pendahuluan yang memantapkan permohonan termasuk di dalamnya kemungkinan pembatalan permohonan kalau memang tidak layak. Kalau layak bisa diteruskan atau bisa diperbaiki. Untuk itu saya ingin sampaikan beberapa pertanyaan, Saudara itu mengajukan

pengujian pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena di situ hanya memberlakukan hukum tertentu. Saudara tahu resikonya kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan ini berarti seluruh peradilan agama di Indonesia itu harus bubar?

**8. PEMOHON : SURYANI**

Ya, tepatnya mungkin divakumkan tentunya. Karena harus diperbaiki dan disempurnakan.

**9. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan memperbaiki, hanya membatalkan lalu batal lalu bubar seluruh peradilan agama itu. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memperbaiki bukan kewenangannya dan berani Saudara menanggung resiko itu terhadap seluruh umat bahwa peradilan agama dan seluruh hukum yang dinyatakan berlaku di peradilan agama menjadi batal. Kalau ini dicabut maka hari ini juga misalnya lalu divonis lalu batal. Lalu peradilan harus bubar, karena Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh menyatakan itu batal, lalu membentuk itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi tahu resiko itu Saudara?

**10. PEMOHON : SURYANI**

Ya semestinya saya harus tahu, ya bahwa yang namanya hukum agama peradilan agama di Indonesia adalah peradilan pelengkap.

**11. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

*Oh* bukan darimana Saudara bilang pelengkap? Itu peradilan yang eksistensinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

**12. PEMOHON : SURYANI**

Akan tetapi hukum utamanya adalah hukum nasional yang sudah ada dan sepanjang yang saya amati peradilan agama hanya pelengkap saja, penambah dari peradilan nasional yang memang sudah ditegakkan di peradilan umum.

**13. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Ya itu pendapat Saudara ya.

**14. PEMOHON : SURYANI**

Ya.

**15. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Menurut di UUD tidak ada pelengkap, empat lingkungan peradilan yang kedudukannya sejajar dan masing-masing itu punya kompetensi yang jelas menurut undang-undang, itu satu. Jadi silakan Saudara berpendapat begitu, bahwa itu harus dicabut tetapi dengan resiko itu nanti kalau dicabut itu bubar seluruhnya, Mahkamah tidak boleh menyatakan itu betul harus dicabut, lalu Saudara pikir Mahkamah bisa membentuk, itu tidak bisa. Begitu ini terjadi itu resiko bukan hanya yang ada tidak jadi masuk yang adapun jadi hilang, satu. Ini supaya tahu kewenangan Mahkamah seperti itu, ini adalah *negative legislator*.

Yang kedua, saya ingin tanya kepada Saudara merasa dirugikan apanya, Saudara merasa ketakwaan Saudara dihalangi?

**16. PEMOHON : SURYANI**

Dalam hal ini perintah menjalankan syariat Islam tentu ditujukan kepada pemimpin, perintah penegakan syariat Islam itu baik perdata maupun pidana pada dasarnya ditujukan untuk pemimpin, bahwa apabila pemimpin, ambil contoh (...)

**17. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Bukan, saya tidak tanya soal pemimpin, karena setiap orang punya persepsi, Saudara dirugikan dari bidang apa?

**18. PEMOHON : SURYANI**

Dari bidang tentu kesempatan untuk bertakwanya tidak ada.

**19. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Saudara merasa dihalangi?

**20. PEMOHON : SURYANI**

Merasa dibatasi, karena perintah agama bukan hanya diperintahkan hanya untuk menjalankan shalat, menjalankan segalanya terlebih mengenai syariat dalam artian sebagai hukum bukan hanya sekedar perdata, tetapi juga pidana. Dijelaskan di sini surat Al-Maidah bahwa apabila seseorang mencuri harus dipotong, akan tetapi penegakan perintah dalam Al Qur'an itukan belum dijalankan oleh

negara. Dalam hal ini perlu ditambahkan bahwa perintah penegakan syariat baik secara perdata maupun pidana, ditunjukkan kepada pemimpin. Dan apabila pemimpin dalam artian dari tahapan tertinggi; negara, pemerintah, legislatif, dan yudikatif pada khususnya pemimpin sampai level terendah tidak mau menegakkan syariat ini tentu pemimpin dalam tahapan terkecil dalam hal ini mungkin rumah tangga, atau kelompok, atau organisasi tentu pemimpinnya diwajibkan pada perintah ini. Karena perintah penegakan syariat Islam baik secara pidana maupun perdata itu ditujukan kepada pemimpin.

Jadi dikaitkan pada kerugian tadi.

**21. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Ya, itu persepsi Saudara yang belum tentu menjadi persepsinya orang Islam yang lain, satu. Yang kedua, ini yang kita pakai ini persepsi negara. Kalau kehidupan kita dengan UUD itu adalah persepsi negara, dimana setiap warga negara seperti Saudara terikat pada apa yang mengikat di dalam negara melalui UUD. Saya ingin tahu, yang Saudara persoalkan ini apakah syariat apakah hukum, apakah fikih apakah Qanun? Saudara mengerti bedanya ini tidak dalam tata hukum? Saudara mempersoalkan apa ini?

**22. PEMOHON : SURYANI**

Yang saya persoalkan tentu syariat yang dalam kaitannya sebagai hukum.

**23. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Apa bedanya syariat dengan hukum?

**24. PEMOHON : SURYANI**

Syariat begini, tahu. Di sini ada surat Al Hajj (...)

**25. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D.**

Sudahlah tidak usah pakai surat. Pengertian yang populer saja, karena saya bingung juga karena Saudara ini (...)

**26. PEMOHON : SURYANI**

Begini, berdasarkan pengertian balik lagi kalau pengertiannya hanya pendapat saya tentu saya bukanlah siapa-siapa karena berbicara tentang agama tentu sumbernya tentu sumber agama. Umat Islam tentu sumbernya Al Qur'an.

**27. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Ya persepsi Saudara.

**28. PEMOHON : SURYANI**

Ya balik lagi yang namanya syariat, sepanjang yang saya tahu itu mempunyai pengertian dasar atau pengertian prinsip adalah syariat, ajaran.

**29. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Yang saudara mohonkan ini syariat, apa hukum, atau fikih atau Qanun?

**30. PEMOHON : SURYANI**

Syariat dalam arti hukum.

**31. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Syariat dalam arti hukum, kalau hukum dan fikih itu apa bedanya?

**32. PEMOHON : SURYANI**

Kalau hukum tentu adalah apa ya. Kalau fikih tentu ilmu tentang hukum sedangkan hukum adalah bentuknya. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukumnya, sedangkan hukum adalah bentuknya.

**33. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D.**

Ya, Saudara dalami dulu yang itu ya. Berikutnya tadi Saudara bicara tentang keadilan, karena setiap orang berbeda-beda itu sudah benar kenapa dipersoalkan? Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, kalau diteorikan begitu distributif, komutatif lalu ada keadilan korektif, itu sudah benar. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya yang Saudara. Ini kan soal Unifikasi hukum bukan soal keadilan? Paham Saudara Unifikasi.

**34. PEMOHON : SURYANI**

Unifikasi, sepertinya kurang paham.

**35. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Ok, nanti dipahami kalau nanti ada perbaikan, kalau tidak paham istilah-istilah itu nanti Saudara salah di dalam ini dan tidak ada gunanya. Oke, jadi saya persilakan dulu Pak Alim sebelum saya masuk kepada petitem. Pak Alim atau Pak Arsyad, silakan.

**36. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Saudara Pemohon, Saudara Suryani. Majelis Panel ini ingin memahami dulu latar belakang Saudara itu apa dari sudut pendidikan itu apa Saudara?

**37. PEMOHON : SURYANI**

Kalau boleh menjelaskan secara pribadi, saya orang biasa dalam artian (...)

**38. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Tidak, pendidikan.

**39. PEMOHON : SURYANI**

Pendidikan, saya hanya lulusan SLTA.

**40. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Lulusan apa?

**41. PEMOHON : SURYANI**

SLTA, dalam hal ini SMEA.

**42. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

SMEA.

**43. PEMOHON : SURYANI**

SMEA, akuntansi.

**44. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik ya? Saya perhatikan Saudara dengan permohonan ya?

**45. PEMOHON : SURYANI**

Ya.

**46. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Coba Saudara buka halaman 16 dan Saudara minta Saudara baca di situ dulu saran dan usulan, silakan.

**47. PEMOHON : SURYANI**

Ya terima kasih.

Sararan atau usulan. "Bahwa setelah Pemohon mempelajari Undang-Undang tentang Peradilan Agama dengan saksama, selain menemukan kejanggalan-kejanggalan pada Pasal 49 ayat (1) Pemohon juga sebenarnya menemukan kejanggalan-kejanggalan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena isinya bertentangan dengan UUD 1945." Jadi kalau boleh saya jelaskan sebentar dulu ya? Lanjut saja?

"Namun, dikarenakan Pemohon merasa tidak dirugikan dengan berlakunya (...)

**48. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

"Namun dikarenakan Pemohon merasa tidak dirugikan," betul itu?

**49. PEMOHON : SURYANI**

Betul.

**50. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Ya, terus?

**51. PEMOHON : SURYANI**

"Merasa tidak dirugikan dengan berlakunya kedua pasal tersebut, maka kedua pasal tersebut tidak diikutsertakan dalam permohonan uji materil ini."

**52. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Ya baik, Saudara Pemohon coba Saudara buka petitum daripada yang Saudara minta untuk diuji secara konstitusional persidangan ini.

**53. PEMOHON : SURYANI**

Ya.

**54. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Coba, pemahaman poin 33.

**55. PEMOHON : SURYANI**

V. Petitum,

"Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan wewenangnyanya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyetujui saran/usulan Pemohon;
- 3) Menyatakan isi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal yang sama beserta penjelasannya adalah bertentangan/atau tidak sesuai dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2).

**56. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik-baik. Saudara Pemohon. Kalau kita renungkan lagi halaman 16 dengan 33, Saudara tidak dirugikan kemudian, *kok* tiba-tiba Saudara minta bagaimana itu? Apa tidak kontradiksi itu?

**57. PEMOHON : SURYANI**

Bapak, kalau yang dimintakan untuk diuji materil adalah Pasal 49 ayat (1), sedangkan ayat dalam usulan atau saran adalah Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2. Jadi tadinya yang saya uji materilkan tadinya tiga pasal, akan tetapi ada ketentuan dalam Mahkamah Konstitusi bahwa apabila diujikan materil harus ada yang dirugikan. *Nah*, sedangkan yang dirugikan terhadap saya hanya Pasal 49 ayat (1). Jadi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 tidak dirugikan. Tapi karena Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 apabila dirubah atau paling tidak dirubah oleh negara dalam hal ini semakin menguatkan dari usulan dari penguji materilan Pasal 49 ayat (1)

tersebut.

**58. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik-baik Saudara ya, bagus sekali Saudara. Usulan-usulan ini tahu tidak kalau kita mau mengajukan usul untuk perubahan perundang-undangan? Kemana larinya? Kemana upaya apa yang harus kita tempuh, kemana kita ini? Tahu tidak pembuat undang-undang di Indonesia ini siapa?

**59. PEMOHON : SURYANI**

Tahu? Pemerintah dan legislatif.

**60. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

*Nah*, sudah ke sana belum?

**61. PEMOHON : SURYANI**

Belum.

**62. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Belum?

**63. PEMOHON : SURYANI**

Sedangkan begini Pak, karena kaitannya ini (...)

**64. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Tunggu dulu, jadi kalau usul dengan, kavlingnya adalah kavlingnya DPR, kavlingnya Pemerintah. Panel ini belum melihat betul itu bagaimana? Ini fokus substansi Anda itu dirugikan? Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana itu dirugikan, merasa dirugikannya itu dimana?

**65. PEMOHON : SURYANI**

Merasa dirugikannya jelas dibagian *legal standing*-nya. Pada intinya ruginya adalah pembatasan negara terhadap syariat, karena yang ditegakkan hanya berupa perdata saja dalam peradilan agama. Sedangkan peradilan agama yang kita tahu dibentuk untuk mengakomodir umat Islam yang notabene mempunyai hukum. Jadi sedangkan poin yang di (...)

**66. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik, sekarang apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengakomodir, kalau orang-orang Islam berselisih, itu diselesaikan oleh peradilan agama.

**67. PEMOHON : SURYANI**

Tapi terbatas Pak.

**68. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Ya, artinya menyangkut masalah, nikah, rujuk, warisan, hibah, perekonomian Islam apakah itu tidak cukup?

**69. PEMOHON : SURYANI**

Jelas tidak cukup karena hukum agama dalam arti syariat Islam tidak hanya sekedar mengatur tentang itu saja Pak.

**70. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

*Nah*, kalau itu dihapuskan berarti tidak ada wewenang peradilan agama? Kalau itu dibatalkan?

**71. PEMOHON : SURYANI**

Kalaupun iya dibubarkan, lagi pula peradilan agama sepanjang yang saya pahami adalah hanya sebagai pelengkap dan kalau pun (...)

**72. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Bagaimana bisa Saudara *ngomong* pelengkap?

**73. PEMOHON : SURYANI**

Pelengkap karena (..)

**74. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Sedangkan dia termasuk salah satu klasifikasi macam peradilan di Indonesia.

**75. PEMOHON : SURYANI**

Karena peradilan utamanya adalah hukum nasional pada peradilan

umum.

**76. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Justru negara kita ini telah membagi; di bawah lingkungan Mahkamah Agung ada Peradilan Agama, Militer, Tata Usaha Negara, Peradilan Umum. Kalau agama ya tentu orang-orang Islam yang berselisih diadili. *Nah*, sekarang kalau misalnya Peradilan Umum menyangkut masalah pidana kepentingan publik, di ranah hukum publik, maka itu diadili oleh Peradilan Umum. Ini yang saya sedikit mengenai permohonan Saudara ini. Jadi Saudara menyatakan bahwa Pasal 49 ini bukan itu yang saya uji, tahu-tahu di dalam *petitum* Saudara diuji, itulah yang perlu saya pertanyakan tadi kepada Saudara.

**77. PEMOHON : SURYANI**

Yang saya maksudkan tidak dirugikan itu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2. Jadi begini (...)

**78. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Peradilan Agama Pasalnya 49.

**79. PEMOHON : SURYANI**

Iya, yang saya uji materilkan itu sudah dijelaskan dalam duduk perkara. Untuk Pasal 49 pembahasannya di duduk perkara dari poin 1 sampai poin 19. Jadi untuk pengujian materil itu pada duduk perkara poin utamanya itu dari poin 1 sampai poin 19. Sedangkan poin selanjutnya itu berupa usulan, jadi usulan ini sebagai penguat saja daripada permohonan uji materil. Dan sampai selanjutnya di situ juga ada argumentasi tambahan, jadi duduk perkaranya diselang dengan usulan jadi ada argumentasi tambahan. Jadi poin utama dari penjelasan dari permohonan uji materi itu dari poin 1 sampai dengan poin 19. Jadi yang dimaksud Bapak poin usulan itu hanya poin pelengkap dari duduk perkara ini. Jadi hanya tambahan (...)

**80. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Saudara maknai Pasal 28 itu apa Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama itu? Saudara maknai apa di sana itu?

**81. PEMOHON : SURYANI**

Pasal 28E jelas, setiap orang (...)

**82. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Bebas memeluk agama (...)

**83. PEMOHON : SURYANI**

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dan harus diingat penegakan syariat Islam adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi kenapa saya bawa-bawa Pasal 28E, karena di situ jelas bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Karena syariat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah dan kemudian Pasal 28I yang mengatakan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Balik lagi bahwa agama Islam mempunyai hukum yang hukumnya itu cakupannya luas, sedangkan negara hanya membatasi pada perdata saja (...)

**84. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Saudara mengakui tidak Pasal 29 itu? Saudara tahu maknanya itu? Pasal 29 coba dibaca!

**85. PEMOHON : SURYANI**

Pasal 29, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

**86. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Terus, baca lagi!

**87. PEMOHON : SURYANI**

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) menentukan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

**88. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Jadi agama di Indonesia, negara kita ini mengakui, bebas memeluk agama dan beribadah.

**89. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

(tidak terdengar)

Yang Saudara uji adalah Pasal 49 ayat (1) daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena menurut istilah Saudara itu

merupakan kewenangan pelengkap, begitu? Sebentar, ada satu hal yang Saudara lupakan bahwa sebenarnya induknya dulu yang Saudara mau hilangkan di sini. Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang tentang Kehakiman di situ menentukan ada empat lingkungan peradilan. Yang pertama sekali Peradilan Umum, nomor kedua justru Peradilan Agama, nomor ketiga Peradilan Militer, dan nomor keempat Peradilan Tata Usaha Negara. Di situlah induk payungnya daripada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan dari sanalah ditelurkan lagi kembali kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kalau yang ini tidak dinyatakan bertentangan misalnya undang-undang, berarti karena ini lahir daripada undang-undang pengejawantahan atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 berarti ini agak sedikit tidak lengkap begitu.

Kedua, janganlah Saudara menganggap itu Peradilan Agama dengan wewenang yang tertentu sebagai pelengkap. Lebih sedikit lagi wewenangnya itu Peradilan Tata Usaha Negara, hanya menyangkut kalau dalam bahasa Belanda *onrechmatig onrecht daad*, yaitu tindakan Pemerintah yang melanggar hukum yang merugikan perorangan atau satu kesatuan, suatu subjek hukum, itu hanya sedikit, dan ingat, wewenang itu dulunya ada di Peradilan Umum. Tapi setelah berdiri Peradilan Tata Usaha Negara itu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 itu diambil alih ke sana, jadi dia berkurang. Sebaliknya kalau Peradilan Agama, itu sejak 1882 ada, yaitu pada zaman yang disebut *priest raad*, kalau terjemahan bebas itu Peradilan Pendeta tapi diterjemahkan dengan Peradilan Agama. Itu sejak zaman Belanda ada dan wewenangnya dulu zaman Belanda sudah bertambah daripada yang ditentukan pada zaman Belanda sudah bertambah saat zaman Republik dan bertambah lagi dengan perekonomian syariah masuk juga yurisdiksi dia atau wewenang dia. Itu kan yang masuk peradilan. Tadi juga Saudara mengatakan inikan hanya perdata dan pidana. Apa menurut Saudara yang disebut hukum Islam itu hanya perdata dan pidana. Tidak ada misalnya dari tata negara begitu.

**90. PEMOHON : SURYANI**

Terima kasih Bapak.

**91. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Sebentar dulu, catat saja, nanti Saudara memberikan tanggapan. Apa Saudara menganggap hanya dua kalau itu hukum yang menyangkut muamalah yaitu mungkin perdata dan untuk hukum yang menyangkut *ta'zir* atau jinayat itu menyangkut pidana. Kalau menyangkut hukum tata negara, hukum-hukum yang berkaitan dengan politik yang dalam bahasa Arab disebut *siyasah*, *siyasat* apa itu tidak masuk juga syariat Islam tapi

Anda kenapa meminta hanya supaya ini saja dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua tadi dan Bapak Hakim Anggota yang lebih dahulu dari saya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menambah aturan wewenang yang ada di Pasal 49 ayat (1) itu karena itu bukan wilayah kerjanya. Semestinya itu Saudara kalau betul-betul mencintai Islam dan mau berjuang untuk itu, ajukan kepada DPR karena sekarang DPR yang menjadi pembuat undang-undang yang utama. Kalau dulu itu Pemerintah dalam hal ini eksekutif, sekarang ini legislatif yang paling menentukan ini, boleh Saudara baca dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nanti andaikata permohonan Saudara dikabulkan, andaikata ini benar dan terbukti dikabulkan, itu kata Hakim Ketua tadi, itu akan berakhir sama sekali wewenang Peradilan Agama. Itu akan terjadi kevakuman. Mana yang lebih untung Saudara, ada wewenangnya yang terbatas menurut undang-undang itu daripada sama sekali tidak ada? Seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua tadi, itu akibat hukum yang ditimbulkan.

Barangkali kalau mau dikatakan bahwa peradilan agama itu hanya peradilan tambahan itu tidak benar, karena Pengadilan Tata Usaha Negara itu sedikit wewenangnya, pengadilan militer juga cuma sedikit, peradilan militer itu hanya mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, polisi tidak, dalam arti pengadilan umum, dan yang berkaitan dengan disiplin dan lain-lain yang masih aktif. Sedangkan sengketa perdata pada umumnya itu masuk pada di pengadilan umum, ada juga masuk di pengadilan agama misalnya kalau tentara bercerai dengan istrinya misalnya. Itu agar Saudara pahami betul.

Tadi yang menyangkut yang dikatakan oleh Pak Hakim Ketua dan Saudara rupanya tidak paham, barangkali mohon maaf saya katakan, yang syariah itu yang ketentuannya Al Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan, pemahaman, penerapan daripada syariah itu itulah yang disebut fiqih. *Nah*, kalau fiqih itu sifatnya bisa temporer, sedangkan itu syariah itu tidak boleh berlaku itu. Contoh, kalau musyawarah itu adalah syariah "Dan diantara dan urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah diantara mereka." Bagaimana model musyawarah fikih itu yang tidak tetap, mungkin orang musyawarah duduk bersama berhadap-hadapan, mungkin musyawarah melalui perwakilan, mungkin musyawarah karena suara terbanyak, bukan orang perorang melalui referendum. Kemudian melalui Pemilu dan yang lain-lain. Atau Pemilu yang memilih wakil-wakil, jadi dia ada demokrasi perwakilan, ada juga yang *direct* demokrasi-demokrasi langsung seperti misalnya pemilihan kepala desa dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemarin dilaksanakan, itu yang Saudara harus pahami. Jadi jangan sampai syariah dicampur adukkan dengan fikih, jadi syariah itu yang mutlak tidak boleh ditumpang, sedangkan fikih itu boleh jadi terjadi perbedaan. Contohnya itu tadi. Mungkin di negara sana walaupun demokrasi-demokrasi perwakilan, mungkin kita di sini melalui Pemilu langsung misalnya. Kemarin kan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden itu MPR saja,

demokrasi perwakilan, sekarang kan langsung. *Nah*, itu yang Saudara harus ketahui. Jangan sampai keliru memaknai sesuatu.

**92. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Silakan Saudara mau menanggapi ?

**93. PEMOHON : SURYANI**

Terima kasih.

Jadi penjelasan pertama Bapak mengenai bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah pengesahan dari peradilan kehakiman. Tadi dikatakan seperti itu pengesahan (...)

**94. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Bukan, Undang Undang Pokok keputusan Kehakiman hanya karena itu ada empat di situ maksudnya, terus.

**95. PEMOHON : SURYANI**

Ya, justru terima kasih pendapat Bapak, justru malah jika walaupun peradilan agama dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan ada hukum peradilan agama. Jadi tidak otomatis peradilan agama tersebut hilang, karena sudah ada peradilan tentang kekuasaan kehakiman tersebut. Jadi kalau dikatakan tadi ada yang (...)

**96. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Sebentar Saudara.

Bukan peradilan yang hilang? Wewenangnya yang hilang, kalau ada peradilan bahwa tidak ada lagi mempunyai tugas yang bisa dia kerjakan, kan sama saja tidak berguna kan maksudnya.

**97. PEMOHON : SURYANI**

Tapi kalau (...)

**98. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Jangan Saudara salah paham, jadi bukan peradilan yang hilang, wewenangnya yang menjadi hilang kan begitu .

**99. PEMOHON : SURYANI**

Kalau wewenangnya hilang, kalau bentuknya ada, walaupun

dihilangkan bisa diperbaiki Pak?

**100. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Yang memperbaiki itu tadi kata Bapak tadi kerjanya DPR, bukan kerja kami. Nanti kalau di situ ada kevakuman itu yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, agar Saudara maklumi, berpikirlah secara jernih. Jadi kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dengan sendirinya karena wewenang hanya di Pasal 49 ayat (1) itu. Kalau itu dinyatakan bertentangan sampai dibentuknya suatu undang undang yang baru, itu *vacum dia*, tidak ada kerjanya begitu *lho* maksudnya Pak Ketua tadi.

Apa Saudara sadari itu ?

**101. PEMOHON : SURYANI**

Kalau yang dimaksud Bapak, pertama begini, balik lagi kalau peradilan tentang Undang Undang Nomor 7 ini. Kewenangan dari peradilan agama ini dihilangkan, bentuknya masih ada, berarti ada peradilan tentang kehakiman tadi Bapak ya? Terus yang selanjutnya bahwa yang ditakutkan, seakan-akan kalau peradilan agama tidak ada, kewenangannya tidak ada, kemudian ditakutkan ada sesuatu yang terjadi akhirnya hukumnya, kewenangannya tersebut seakan-akan hilang. Syariat Islamnya bukan lagi sempurna, tetapi sama sekali hilang, jadi sedikitpun tidak ada begitu kan? Jadi menurut saya menurut pemahaman saya, peradilan agama selama ini Bapak, saya jelaskan di sini bahwa peradilan agama itu pada umumnya dipahami oleh setidaknya rakyat pada umumnya yang menurut saya peradilan agama belum dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh umat Islam, setidaknya. Jadi walaupun kewenangan itu tidak ada begini, misalkan permasalahan perkawinan. Banyak di kalangan masyarakat bawah yang namanya pernikahan tidak perlu atau membutuhkan peradilan agama Bapak. Begitupun mengenai zakat, mengenai waris, di *level* paling bawah, paling rendah masyarakat tidak membutuhkan peradilan agama. Jadi cukup dengan kekeluargaan pun cukup. Begitupun soal pernikahan, perceraian, perebutan harta gono-gini.

**102. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

oke jangan ke situ, sebab kalau kesitu persoalannya itu bisa dibalik.

**103. PEMOHON : SURYANI**

Karena yang dimaksudkan Bapak ketakutan

**104. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Kalau begitu tidak perlu, kalau begitu kan tidak perlu hukum?

**105. PEMOHON : SURYANI**

Bukan tidak hukum, karena balik lagi kan peradilan agamanya sudah ada. Kalaupun dihilangkan kewenangannya tentu secara logikanya negara adalah Pemerintah bersama legislatif tentu akan memperbaikinya. Karena lembaga saja, mana mungkin lembaganya ada kewenangannya kemudian dibiarkan tidak ada juga.

Menurut saya begitu.

**106. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

oke, oke

itu kan pendapat Saudara, kalau yang lain di legislatif tidak mau, Saudara mau apa? Kan sama-sama Islam juga di sana, di sini Islam juga semua, apakah harus ikut Saudara begitu?

**107. PEMOHON : SURYANI**

Ya, bukan harus ikut.

**108. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Begitu, Saudara sudah diberi saran dan pandangan-pandangan. Coba terakhir sebelum saya tutup, Saudara buka Pasal 24 Undang Undang Dasar dibaca itu, ya baca coba?

**109. PEMOHON : SURYANI**

Pasal 24 saja ya?

**110. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Ya.

**111. PEMOHON : SURYANI**

Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

**112. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Terus.

**113. PEMOHON : SURYANI**

Ayat (2) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

**114. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

oke, oke.

Tahu kan? Bahwa peradilan agama itu bukan peradilan pelengkap, itu sejajar dengan peradilan umum. Begitu Saudara cabut wewenangnya tidak ada lagi. Jadi pelengkap itu pengertian awam yang Saudara pahami selama ini yang awam, yang salah. Tetapi begini, ini hak Saudara, Saudara diberi waktu paling lama dua minggu untuk menyatakan sikap apakah ini mau diteruskan dengan segala resiko Saudara atau Saudara mau memperbaiki. Terus yang petitum yang di halaman 33 itu, petitum kedua itu meminta Mahkamah menyetujui saran atau usul Pemohon, tidak ada di dalam undang undang menyetujui saran sebetulnya. Usul ke sana Ke DPR ke partai sana. Kalau Mahkamah itu putusannya tidak menerima, memberikan dan menolak kan begitu? Menerima saran saudara Suryani tidak ada itu di pengadilan sampai sekarang dan kapanpun, tidak ada gunanya.

**115. PEMOHON : SURYANI**

Kalau soal saran ini, walaupun tidak di dengarkan oleh Majelis, tidak dikabulkan misalnya, hanya saran itu saran ada dalam ini, supaya penjelasannya ini lebih jelas, karena (...)

**116. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Kalau mau memberi saran jangan di permohonan gugatan, mau memberi saran datanglah ke ruang saya, Pak saya memberi saran, begitu saran. Kalau untuk putusan itu formal, tidak ada saran, nasihat tidak ada, jadi maknanya itu.

**117. PEMOHON : SURYANI**

Tujuan utama dari saran ini sebenarnya hanya untuk melengkapi dari duduk perkara.

**118. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

tidak ada itu.

**119. PEMOHON : SURYANI**

Tadi awalnya begitu Pak, jadi soal kemudian usulan ini dibawakan Mahkamah Konstitusi juga lembaga publik yang dibuat negara. *Masak* kalau cuma dikasih saran? Soal mau didengar atau tidak terserah Mahkamah, *masak* dikasih saran tidak boleh?

**120. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Tidak boleh di dalam permohonan. Kalau Saudara memberi saran tertulis atau khotbah di ruangan itu sangat boleh, sangat dianjurkan. Tapi kalau di dalam hukum itu *masak* disuruh dijadikan *petitum* memberi saran, menerima saran tidak ada. Bukan saran itu tidak bagus, bagus saran Saudara boleh memberi saran tapi bukan tempatnya di sini, itukan ada tempatnya Saudara bisa khutbah di masjid, Saudara bisa bikin pengajian beri saran undang para pejabat itu bisa tapi kalau di dalam *petitum* sebuah permohonan itu tidak ada saran itu nasihat, saran, mohon doa restu, itu tidak ada. Jadi itu harus diperbaiki atau mau diteruskan Saudara diberi waktu dua minggu untuk ini. Kalau Saudara masih mau meneruskan. Berarti semua teknis bisa dikonfirmasi dengan Kepaniteraan.

Begitu ya, *okey* kalau tidak ada hal lain?

*Oh*, masih ada, silakan.

**121. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Saudara Pemohon mohon dicermati permohonan ini oleh karena permohonan Saudara itu berkaitan dengan masalah kompetensi, yuridiksi, otoritas pada suatu peradilan agama yang notabene itu sudah dijalankan, sudah dijalankan. Artinya coba Saudara renungkan, pikirkan secara jernih betul-betul tentang permohonan ini. Karena kalau permohonan ini Saudara lakukan maka pengadilan agama di seluruh Indonesia kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan maka tidak ada wewenangnya itu peradilan agama seluruh Indonesia, maka nikah, talak, rujuk, warisan, wasiat, dan lain sebagainya itu tidak ada. Maka seluruh gedung, kantor pengadilan agama seluruh Indonesia ini itu tidak ada wewenangnya. Coba pertimbangkan Saudara secara jernih tentang permohonan Saudara ini.  
Barangkali itu Pak.

**122. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum**

Menyambung yang dikatakan Pak Ketua tadi, Hakim Anggota. Jadi kalau hal ini terjadi itu sebagai contoh itu tentang anggaran dasar pendidikan yang harus 20% menurut Konstitusi itu sudah beberapa kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi seperti kata Bapak Ketua tadi kita tidak bisa memaksa supaya negara mau sesuai dengan itu. Inilah nanti resikonya kalau andaikata ini dibatalkan dia punya kewenangan jadi nol, apa bisa dalam satu dua hari lantas DPR membuat peraturan baru memasukkan seluruh yang Saudara sampaikan, itu yang harus Saudara pikir baik-baik. Sudah bertahun-tahun itu diputuskan 20% ternyata sampai hari ini APBN terakhir, masih di-*judicial review* yang tadi disidangkan itu dan itu masih sekitar 15,6%. Karena Mahkamah Konstitusi tidak bisa memaksa DPR supaya segera membuat aturan supaya ada wewenangnya pengadilan agama itu. Itu yang Saudara, terima kasih.

**123. PEMOHON : SURYANI**

Boleh ditanggapi?

**124. KETUA : Prof. Dr. H. MOH MAHFUD. M.D**

Sudah, sudah tidak usah ditanggapi. Saudara tampung saja di dalam dua minggu ini untuk menentukan sikap kalau mau perbaikan tampung juga di dalam perbaikan. Dipikir-pikir di dalam dua minggu ini apakah akan mencabut atau memperbaiki atau meneruskan, Saudara diberi waktu untuk melakukan itu. Sekaligus kalau Saudara ingin melanjutkan pada kesimpulannya sambil disiapkan juga ahli yang mau Saudara tampilkan di Majelis ini kalau memang itu mau diteruskan, tapi kalau tidak juga bisa juga nanti dikoordinasikan dengan Panitera. Mungkin ya disarankan juga kalau bisa Saudara membawa penasihat hukum atau pengacara ya, yang menggandeng. Karena Saudara tidak paham cara berpikir hukum. Yang Saudara kemukakan tadi itu bukan cara berpikir hukum, cara berpikir orang awam padahal hukum itu punya tema-tema dan cara-cara sendiri sehingga hal-hal yang tidak perlu masuk di dalam argumen hukum itu sebenarnya tidak perlu karena ada format sendiri di sini. Tapi kalau tidak juga ya tidak apa-apa, nanti kita layani. Saya kira demikian, dengan ini sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB**

